



**PUTUSAN**

**Nomor 3436/Pdt.G/2020/PA.Ckr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 26 Januari 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Penggugat**;

lawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 31 Agustus 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 3436/Pdt.G/2020/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal Sabtu, 6 April 2019 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan CIBARUSAH dengan Kutipan Akta Nikah/ Duplikat No.0125/008/IV/2019 tanggal 6 April 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya

Halaman 1 dari 10 halaman – Putusan Nomor 3436/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal bersama semula di Perum Cibusah Asrih Blok J-1/10 RT/RW 006/007 Desa/Kelurahan Cibusah Jaya Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi. Dan terakhir di Perumahan Mutiara Ciakarang 1 Blok B2 No. 29 Selama 1 (satu) tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama: Anak, lahir pada 24 juli 2020;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tanggal 30 bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan diajukannya Gugatan Percerain ini;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 7 bulan Desember tahun 2019;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - 1) Bahwa setelah pernikahan berlangsung Mertua menuduh Penggugat telah hamil duluan sementara Tergugat benar-benar mengetahui dan mengakui bahwa sebelum melangsungkan pernikahan kami saling melakukan keterbukaan;
  - 2) Bahwa 3 (tiga) bulan setelah melangsungkan pernikahan sifat Tergugat berubah menjadi Kasar, bicara kotor, keras secara fisik;
  - 3) Setelah kejadian tersebut kemudian Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah melakukan Dugem (mabuk-mabukan) dengan 3 (tiga) perempuan lain;
  - 4) Bahwa Penggugat dengan kondisi hamil Tergugat menarik paksa tangan Penggugat hanya untuk didengar bicara padahal Penggugat hendak ke Rumah Sakit untuk melakukan Cek kehamilan karena sedang mengalami Pendarahan;
  - 5) Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 Tergugat melakukan pembaharuan Status social Media pada pukul 12:06 yang memuat Buah jatuh ga jauh dari pohonnya, ga bakal heran deh kalau nanti gua punya anak bakal nakal dan brengsek yang mana kalimat tersebut Penggugat

Halaman 2 dari 10 halaman – Putusan Nomor 3436/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dalam kondisi hamil dan hal tersebut membuat Penggugat menangis, sedih, marah, dan pergi ke rumah saudara Penggugat untuk meluapkan kekesalan;

- 6) Bahwa 3 hari kemudian setelah kejadian tersebut Tergugat pulang ke rumah pada pukul 11:00 malam dengan kondisi mabuk;
- 7) Bahwa setelah Penggugat melahirkan Penggugat tidak memberi nafkah sebagaimana mestinya seorang suami/bapak dari anaknya;
- 8) Tergugat setelah beberapa minggu atau dalam suatu waktu pada tahun 2020 kabur dari rumah dan sampai dengan diajukannya permohonan Gugat Cerai ini;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 25 bulan Agustus Tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat/ Tergugat\*) telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di di Perumahan Mutiara Ciakarang 1 Blok B2 No. 29 dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dimana;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 4 bulan, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/ cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat/ Tergugat\*, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan

Halaman 3 dari 10 halaman – Putusan Nomor 3436/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

12. Mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang masih balita dan/atau menyusui, maka Penggugat memohon agar anak tersebut hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat (IBU).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Terugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir tanggal 24 juli 2020 Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Pengasuhan dan Pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang berikutnya, Tergugat telah dipanggil lagi dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan tertanggal 23 Desember 2020, akan tetapi ternyata Tergugat tetap tidak datang menghadap;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 10 halaman – Putusan Nomor 3436/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat No.0125/008/IV/2019 tertanggal 06 April 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan CIBARUSAH, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu, **Saksi I**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan menuduh Penggugat matre, Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019, sampai saat ini mereka telah berpisah rumah satu tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **Saksi II**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Oktober 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan menuduh Penggugat matre, Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019, sampai saat ini mereka telah berpisah rumah satu tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan menuduh Penggugat matre, Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk mabukan, akibatnya sejak bulan Desember 2019, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat No.0125/008/IV/2019

Halaman 6 dari 10 halaman – Putusan Nomor 3436/Pdt.G/2020/PA.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 April 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan CIBARUSAH, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah di sumpah di persidangan masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan menuduh Penggugat matre, Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk mabukan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama satu tahun.
- Bahwa selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama satu tahun disebabkan mereka sering bertengkar dan berselisih, demikian pula selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan

Halaman 7 dari 10 halaman – Putusan Nomor 3436/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga bahagia, *mawaddah* dan *rahmah* sehingga tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 halaman – Putusan Nomor 3436/Pdt.G/2020/PA.Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sayuti dan Alvi Syafiatin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Sayuti**

**Dendi Abdurrosyid, S.H.I.,M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Alvi Syafiatin, S.Ag.**

**Panitera Pengganti,**

**Almahsuri, S.H.I.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	320.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman – Putusan Nomor 3436/Pdt.G/2020/PA.Ckr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

JUMLAH : Rp 436.000,00  
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman – Putusan Nomor 3436/Pdt.G/2020/PA.Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)